

## REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

2005

KPT NO 17 TAHUN 2005, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 17 TAHUN 2005  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGUMUMAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN  
SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2005

### ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 86 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah.
- UU No. 31 Tahun 2002, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 6 Tahun 2005, Keputusan KPUD No. 2 Tahun 2005, Keputusan KPUD No. 10 Tahun 2005.
- Dalam Keputusan ini mengatur tentang Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005 sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Nomor 26 Tanggal 05 Juli 2005 tentang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok (Model DB-KwK), rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok (Lampiran 2 Model DB1-KWK) jumlah perolehan suara sah untuk seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok adalah 529.807 (lima ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh) dengan rincian perolehan suara sah untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok sebagai berikut: 1. H. Abdul wahab Abidin dan M. Ilham Wijaya, dengan perolehan suara sah (memperoleh suara sebanyak 32.461), 2. Drs. H. Harun Heryana dan Drs. H. Farkhan AR, dengan perolehan suara sah (memperoleh suara sebanyak 23.859), 3. Drs. H. Badrul Kamal, MM dan KH. Syihabuddin Achmad, BA dengan perolehan suara sah (memperoleh suara sebanyak 206.781), 4. Drs. H. Yus Ruswandi dan HM. Soetadi Dipowongso, SH dengan perolehan suara sah (memperoleh suara sebanyak 34.096), 5. Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il, M.Sc. dan Drs. H. Yuyun Wirasaputra dengan perolehan suara sah (memperoleh suara sebanyak 232.610), Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang memenuhi ketentuan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan sebagai Walikota dan wakil Walikota terpilih dalam

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005, yaitu Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il, M.Sc. dan Drs. H. Yuyun Wirasaputra.

Catatan :

- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 6 Juli 2005.